



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : U. Roby Alias Abah Alias Uray Bin (alm) Uray Syaifudin;
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 23 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Rt 005 Rw 002 Kel. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa U. Roby Alias Abah Alias Uray Bin (alm) Uray Syaifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/Pn Ntn, tertanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika *"Setiap Orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN dengan pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan: 1 (satu) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh gram)
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran besar yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.8 (nol koma delapan) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



3) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 081255914644 nomor IMEI 864997064735477 seri 7e372dc8.

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan sebuah kedai ayam potong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ▲ Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi YUDIS (DPO) via whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram/Jie seharga Rp.3.000.000 (tiga Juta rupiah) yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan juga akan terdakwa edar/ jual kan kembali di daerah Ranai dan Midai Kab. Natuna dengan berkata "*Dis, pesan barang (sabu) 3 (tiga) jie, bikin 2 (dua) Paket se jie dan 2 (dua) paket lagi setengah jie*", dijawab oleh Yudis (DPO) "*iya,oke*", lalu terdakwa bertanya "*nanti kita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dimana”, dijawab YUDIS (DPO) “nanti ketemu di depan gang Jl. Hasanudin aja!”, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB terdakwa kembali menelepon YUDIS (DPO) dan bertanya “Dis Udah siap belum barangnya? (sabu)” dan dijawab YUDIS (DPO) “iya saya menunggu di depan gang. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan YUDIS (DPO) di depan gang Jl. Hasanudin Kel. Pemangkat Kota Kab.Sambas Prov. Kalimantan Barat dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu YUDIS (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus paket / plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Jl. Hasanudin RT 005 RW 002 Kel. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dan sesampainya di rumah, narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus/paket tersebut langsung terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket. sedangkan 3 (tiga) paket sabu lainnya rencananya akan terdakwa jual / edar kan lagi di daerah Ranai dan Midai Kab. Natuna.

▲ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sintete Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Penagi Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Kep. Riau menggunakan Kapal KM. SABUK 36 dengan membawa 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual/edar di daerah Ranai dan Midai Kab.Natuna, kemudian setibanya terdakwa di Pelabuhan penagi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, lalu terdakwa langsung pergi menuju sebuah kedai kosong yang terletak di tepi Jl. H adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab.Natuna. sesampainya di Kedai kosong tersebut lalu terdakwa menyimpan sebanyak 2 bungkus/paket narkoba jenis sabu di belakang kedai kosong tepatnya dibawah seng. Selanjutnya terdakwa pergi menuju kedai ayam potong yang terletak di seberang kedai kosong dengan maksud untuk menunggu pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

▲ Selanjutnya sekira pukul 10.45 wib, pada saat terdakwa sedang duduk didepan sebuah kedai ayam potong di tepi Jl. H. Adam Malik Kel.Bandarsyah Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna dengan maksud menunggu pembeli,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota kepolisian satresnarkoba polres natuna diantaranya saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering membawa dan menjual narkoba jenis sabu di daerah ranai dan midai Kab.Natuna. dan juga terdakwa sudah menjadi target operasi (TO) satresnarkoba polres natuna. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi CHAIRIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal 1 (satu) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 08125591464 IMEI 864997064735477 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa mengakui pada pihak kepolisian masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di bawah seng di belakang kedai kosong yang berada di seberang kedai ayam potong. Lalu saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO membawa terdakwa ke belakang kedai kosong dan melakukan penggeledahan. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah seng di belakang kedai kosong. Yang mana barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari YUDIS (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres natuna guna pemeriksaan lebih lanjut.

▲ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2345/2023/NNF dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini selaku Ps.Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T.,M.T.M.Eng selaku Ps.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan :

- o Barang Bukti : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



dalamnya terdapat 1 (satu) buungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto** 1,17 gram diberi nomor barang 3309/2023/NNF. Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa **U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN.**

- o Sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 1,15 gram

Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3309/2023/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **metamfetamina.**

▲ berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Natuna Nomor: 812/TU-RSUD/2023/6805 pada tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr.Urai Andri Kurniawan, Sp.PK dan Ice Alvionitasari, A.Md.Kes Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sampel urine terdakwa **U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN.** Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine terdakwa **U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN** adalah **benar** mengandung **Amfetamin** Nomor urut 53 dan mengandung **Metamfetamin** nomor urut 61 dalam narkotika **golongan 1 (satu)** Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **narkotika.**

▲ bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada terdakwa dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan sebuah kedai ayam potong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

✦ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi YUDIS (DPO) via whatssap dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram/Jie seharga Rp.3.000.000 (tiga Juta rupiah) yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan juga akan terdakwa edar/ jual kan kembali di daerah Ranai dan Midai Kab. Natuna dengan berkata *“Dis, pesan barang (sabu) 3 (tiga) jie, bikin 2 (dua) Paket se jie dan 2 (dua) paket lagi setengah jie”*, dijawab oleh Yudis (DPO) *“iya,oke”*, lalu terdakwa bertanya *“nanti kita ketemu dimana”*, dijawab YUDIS (DPO) *“nanti ketemu di depan gang Jl. Hasanudin aja!”*, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB terdakwa kembali menelepon YUDIS (DPO) dan bertanya *“Dis Udah siap belum barangnya? (sabu)”* dan dijawab YUDIS (DPO) *“iya saya menunggu di depan gang.* Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan YUDIS (DPO) di depan gang Jl. Hasanudin Kel. Pemangkat Kota Kab.Sambas Prov. Kalimantan Barat dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu YUDIS (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus paket / plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali kerumah terdakwa yang berada di Jl. Hasanudin RT 005 RW 002 Kel. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dan sesampainya di rumah, narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus/paket tersebut langsung terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) paket. sedangkan 3 (tiga) paket sabu lainnya rencananya akan terdakwa jual / edar kan lagi di daerah Ranai dan Midai Kab. Natuna.

✦ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 terdakwa berangkat dari Pelabuhan Sintete Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat menuju Pelabuhan Penagi Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Kep. Riau menggunakan Kapal KM. SABUK 36 dengan membawa 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual/edar di daerah Ranai dan Midai Kab.Natuna,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setibanya terdakwa di Pelabuhan penagi pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, lalu terdakwa langsung pergi menuju sebuah kedai kosong yang terletak di tepi Jl. H adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab.Natuna. sesampainya di Kedai kosong tersebut lalu terdakwa menyimpan sebanyak 2 bungkus/paket narkoba jenis sabu di belakang kedai kosong tepatnya dibawah seng. Selanjutnya terdakwa pergi menuju kedai ayam potong yang terletak di seberang kedai kosong dengan maksud untuk menunggu pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

▲ Selanjutnya sekira pukul 10.45 wib, pada saat terdakwa sedang duduk didepan sebuah kedai ayam potong di tepi Jl. H. Adam Malik Kel.Bandarsyah Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna dengan maksud menunggu pembeli, datang anggota kepolisian satresnarkoba polres natuna diantaranya saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering membawa dan menjual narkoba jenis sabu di daerah ranai dan midai Kab.Natuna. dan juga terdakwa sudah menjadi target operasi (TO) satresnarkoba polres natuna. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran terdakwa ditangkap dengan disaksikan oleh saksi CHAIRIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal 1 (satu) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 08125591464 IMEI 864997064735477 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, kemudian terdakwa mengakui pada pihak kepolisian masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di bawah seng di belakang kedai kosong yang berada di seberang kedai ayam potong. Lalu saksi YOGI BARA TONDI SIMANGUNSONG dan saksi SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO membawa terdakwa ke belakang kedai kosong dan melakukan penggeledahan. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah seng di belakang kedai kosong. Yang mana barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari YUDIS (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Natuna guna pemeriksaan lebih lanjut.

▲ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2345/2023/NNF dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini selaku Ps.Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T.,M.T.M.Eng selaku Ps.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan :

- o Barang Bukti : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 1,17 gram** diberi nomor barang 3309/2023/NNF. Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa **U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN.**
- o Sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 1,15 gram

Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3309/2023/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **metamfetamina.**

▲ berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Natuna Nomor: 812/TU-RSUD/2023/6805 pada tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr.Urai Andri Kurniawan, Sp.PK dan Ice Alvionitasari, A.Md.Kes Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sampel urine terdakwa **U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN.** Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine terdakwa **U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN** adalah **benar** mengandung **Amfetamin** Nomor urut 53 dan mengandung **Metamfetamin** nomor urut 61 dalam narkotika **golongan 1 (satu)** Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **narkotika.**

▲ bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada terdakwa dan juga tidak memilki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septiam Ikhbal Kusnanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut, yaitu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 10.45 WIB, di depan sebuah Kedai ayam potong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Natuna, Bripda Yogi Bara Tondi Simangunsong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa U.Roby Alias Abah Alias Uray Bin (Alm) Uray Syaifudin yang diduga memiliki dan menyimpan atau menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.45 WIB Saksi bersama dengan bersama anggota Satresnarkoba Polres Natuna mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering memiliki dan menyimpan atau menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di Ranai dan Midai, dan juga Terdakwa sudah menjadi target operasi kami, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Natuna melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitar Terdakwa ditangkap yang disaksikan oleh saudara Chairil, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu ditemukan di saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 08125591464 IMEI 864997064735477 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa. Dan 1 (satu) bungkus klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu. Ditemukan di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong yang terletak di tepi jalan H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kec. Bunguran Timur kab. Natuna;

- Bahwa semua barang bukti yang di temukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang Terdakwa dapat dari sdr Yudis (DPO) pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2023 di Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menggunakan atau menjual narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Chairil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Jumat 20 Oktober 2023 pukul 10.45 WIB bertempat di depan sebuah kedai ayam potong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Mallik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan penggeledahan tersebut dikarenakan awalnya pada hari Jumat 20 Oktober 2023 pukul 10.40 WIB pada saat Saksi sedang berada di depan kedai usaha ayam milik Saksi, sekitar pukul 10.45 WIB. Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan dilakukannya pemeriksaan atau penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo model

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 08125591464 Imei 864997064735477 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa. Dan 1 (satu) bungkus klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu. Ditemukan di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong yang terletak di tepi jalan H. Adam Malik kelurahan bandarsyah Kec.Bunguran Timur kab.Natuna;

- Bahwa Saksi mendengar pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yogi Bara Tondi Simangunsong, keterangan tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat dan Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah menyaksikan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Adapun penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 10.45 Wib, di depan sebuah Kedai ayam potong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa 1 (satu) Orang laki-laki yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut yaitu bernama U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, dan Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPDA SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO;

- Bahwa Adapun sebabnya saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN kami tangkap ialah, dikarenakan saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN ada diduga memiliki dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, di depan sebuah Kedai ayam potong yang terletak di tepi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, yaitu 1 (satu) gulungan Tisu warna putih yang berisikan, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan, 1 (satu) bungkus paket / plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan, 2 (dua) bungkus paket / plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.8 (nol koma delapan) gram. Kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu Simpati nomor 08125591464 nomor IMEI 864997064735477 nomor Seri 7e372dc8. Terhadap seluruh barang bukti tersebut ialah yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukan Penangkapan dan Pemeriksaan terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN ialah miliknya;

- Bahwa Posisi ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) gulungan Tisu warna putih yang berisikan, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan, 1 (satu) bungkus paket / plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yaitu di saku celana depan sebelah kiri yang Saksi dipakai oleh saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan, 2 (dua) bungkus paket / plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.8 (nol koma delapan) gram, yang ditemukan di bawah Seng di belakang sebuah kedai kosong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian 1 (satu) unit Handphone merek OPPO model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu Simpati nomor 08125591464 nomor IMEI 864997064735477 nomor Seri 7e372dc8, yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN. Dan dapat Saksi jelaskan terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui oleh saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN ialah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.45 Wib, Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPDA SEPTIAM IKHBAL KUSNANTO ada mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki yang diduga ada Memiliki dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang bernama U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN. Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN sering membawa dan menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di Ranai dan di Midai, dan kami menjadikan saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN sebagai Target Operasi. kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, kami melakukan Penggeledahan dan Pemeriksaan terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN dengan disaksikan oleh saudara CHAIRIL, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus paket / plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN. Ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu Simpati nomor 081255914644 nomor IMEI 864997064735477 nomor Seri 7e372dc8, ditemukan juga di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN. Kemudian ditanyakan kepada saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, apakah masih ada menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu lainnya, dan saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN mengaku bahwa, ia masih ada memiliki atau menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu lainnya yang diletakkan di seberang Kedai ayam potong tersebut, tepatnya di belakang sebuah kedai kosong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi dengan disaksikan oleh saudara CHAIRIL, dan juga saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, menuju tempat yang ia maksudkan sebagai tempat disimpannya barang yang diduga Narkotika jenis Sabu lainnya. Setibanya kami di belakang sebuah Kedai kosong tersebut, saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan serta mengambil barang yang diduga Narkotika jenis Sabu di bawah seng di belakang Kedai Kosong tersebut. Adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus paket / plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.8 (nol koma delapan) gram, yang ditemukan dibawah seng di belakang Kedai kosong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan diakui oleh saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN ialah miliknya. Kemudian terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Natuna untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, pada saat kami Mengamankan dan melakukan Interogasi terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.45 Wib, di depan sebuah Kedai Ayam Potong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN mengaku mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara YUDIS Alias YUDIS (DPO), yang berada di Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, berdasarkan Pengakuan saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang didapatkan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) SYAIFUDIN, cara ia mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023, saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN ada Membeli dan Menerima barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara YUDIS Alias YUDIS (DPO) di Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa, berdasarkan Pengakuan saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, ia Membeli dan Menerima barang yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara YUDIS Alias YUDIS (DPO), ialah hanya sendiri;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Ya, Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus paket / plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus paket / plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0.8 (nol koma delapan) gram. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu Simpati nomor 081255914644 nomor IMEI 864997064735477 nomor Seri 7e372dc8. Terhadap seluruh barang bukti tersebut diakui oleh saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN ialah miliknya;
- Bahwa Ya, Saksi masih ingat dengan 1 (Satu) orang laki-laki yang bernama saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, yang dipertemukan dengan Saksi pada saat sekarang ini dan benar satu orang laki-laki tersebut ialah orang yang ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.45 Wib, di depan sebuah Kedai ayam potong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Setelah kami mengintrogasi saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, mengakui tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal Memiliki dan Membeli dan Menerima barang yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa, berdasarkan hasil Interogasi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 Wib di Kantor Satresnarkoba Polres Natuna, saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN mengaku bahwa ia ada menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) bungkus / paket plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram, yang digunakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 di rumah saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, serta pada hari Kamis tanggal 18

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 di dalam Toilet KM. Sabuk Nusantara 36 pada saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Subi Kec. Subi menuju Pelabuhan Penagi Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Dan dapat Saksi jelaskan juga bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, adapun cara ia menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam sebuah kaca Pyrex yang dirakit dengan 1 (satu) buah alat hisap / drug yang sudah dirakit oleh saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, lalu dibakar menggunakan 1 (satu) buah mancis gas yang sudah dirakit, setelah itu asap hasil pembakarannya dihisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, berdasarkan hasil Interogasi terhadap saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.45 Wib, di depan sebuah Kedai ayam potong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN mengakui bahwa tujuan ia duduk di depan Kedai ayam potong tersebut ialah untuk menunggu seseorang yang akan membeli atau menerima Narkotika jenis Sabu milik saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN yang rencananya akan ia jual;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan pengakuan saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN, cara ia membawa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dari Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat hingga ke Kab. Natuna ialah dengan menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah Tas Sandang berwarna Hitam, yang diletakkan di atas tempat tidur saudara U. ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN di dalam KM. Sabuk Nusantara 36;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Yudis (DPO) melalui telepon whatsapp dengan nomor tujuan 085822943133, dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket masing-masing 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket lainnya berisikan 0,5 (setengah) gram. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Yudis (DPO) di depan gang Jl. Hasanudin Kel. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Lalu sdr Yudis (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus klip bening berukuran besar yang berisikan 4 (empat) bungkus klip bening berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus paket / plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Hasanudin RT005/ RW002 Kel. Pemangkat kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat tanpa dilakukan penimbangan dan tidak diukur terhadap barang narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, sudah digunakan Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di KM. Sabuk 36. Sisa barang narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) Paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual di Ranai dan Midai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari jumat pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 06.30 WIB sesampai di pelabuhan Penagi, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa bersama dengan beberapa orang yang akan berjualan buah-buahan di sekitaran Ranai, ikut menumpang di dalam kendaraan Roda 4 (empat);
- Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan seseorang penjual baju, pukul 11.30 WIB untuk melakukan transaksi jual beli sebanyak 1 g (gram) narkoba dengan lokasi pertemuan di tepi Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada pukul 07.30 WIB, Terdakwa tiba disebuah kedai kosong yang terletak di Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan, 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang hendak dijual Terdakwa dimana disimpan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sembari menunggu pembeli narkoba sebagaimana janji dengan seorang penjual baju, Terdakwa telah terlebih dahulu menyimpan 1 bungkus plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, yang ditaruh di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong, Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada pukul 10.45 WIB, Terdakwa sedang duduk di depan sebuah kedai ayam potong di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dari kepolisian. Kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan Chairil dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 08125591464 Imei 864997064735477 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu di seberang kedai ayam potong, tepatnya di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Chairil dan pihak kepolisian menuju tempat yang dimaksud Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan, 2 (dua) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, yang ditaruh di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong, Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;. Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Natuna atas perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan: 1 (satu) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran besar yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika hebis sabu dengan berat bersih 0.8 (nol koma delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 081255914644 nomor IMEI 864997064735477 seri 7e372dc8.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2345/2023/NNF dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini selaku Ps.Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T.,M.T.M.Eng selaku Ps.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan :
 - Barang Bukti : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,17

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diberi nomor barang 3309/2023/NNF. Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN.

- Sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 1,15 gram
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3309/2023/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Natuna pada tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr.Urai Andri Kurniawan, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Natuna dan Ice Alvionitasari, A.Md.Kes petugas laboratorium RSUD Natuna. Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sampel urine terdakwa U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine terdakwa U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN adalah benar mengandung Amfetamin Nomor urut 53 dan mengandung Metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Yudis (DPO) melalui telepon whatsapp dengan nomor tujuan 085822943133, dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket lainnya berisikan 0,5 (setengah) gram. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Yudis (DPO) di depan gang Jl. Hasanudin Kel. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Lalu sdr Yudis (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus klip bening berukuran besar yang berisikan 4 (empat) bungkus klip bening berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus paket / plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Hasanudin RT005/ RW002 Kel. Pemangkat kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat tanpa dilakukan penimbangan dan tidak diukur terhadap barang narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, sudah digunakan Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di KM. Sabuk 36. Sisa barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) Paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual di Ranai dan Midai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari jumat pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 06.30 WIB sesampai di pelabuhan Penagi, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa bersama dengan beberapa orang yang akan berjualan buah-buahan di sekitaran Ranai, ikut menumpang di dalam kendaraan Roda 4 (empat);
- Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan seseorang penjual baju, pukul 11.30 WIB untuk melakukan transaksi jual beli sebanyak 1 g (gram) narkotika dengan lokasi pertemuan di tepi Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada pukul 07.30 WIB, Terdakwa tiba disebuah kedai kosong yang terletak di Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan, 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang hendak dijual Terdakwa dimana disimpan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sembari menunggu pembeli narkotika sebagaimana janji dengan seorang penjual baju, Terdakwa telah terlebih dahulu menyimpan 1 bungkus plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, yang ditaruh di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong, Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada pukul 10.45 WIB, Terdakwa sedang duduk di depan sebuah kedai ayam potong di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dari kepolisian. Kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan Chairil dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 08125591464 Imei 864997064735477 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu di seberang kedai ayam potong, tepatnya di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Chairil dan pihak kepolisian menuju tempat yang dimaksud Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan, 2 (dua) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, yang dtaruh di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong, Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;. Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menggunakan atau menjual narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Natuna atas perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, pada ayat (1) diatur bahwa Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi dapat diserahkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan tempat praktik mandiri Dokter atau Dokter Gigi. Kemudian, ayat (3) pasal tersebut mengatur bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik, tempat praktik Dokter atau Dokter Gigi dan Pasien. Selanjutnya, pada ayat (4) pasal yang sama, Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras hanya dapat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Artinya pihak yang dapat menyerahkan dan menerima Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tersebut dan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai apoteker ataupun memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat diserahi Narkotika, yang artinya Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau memiliki atau menyimpan ataupun menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Yudis (DPO) melalui telepon whatsapp dengan nomor tujuan 085822943133, dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket lainnya berisikan 0,5 (setengah) gram. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Yudis (DPO) di depan gang Jl. Hasanudin Kel. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat dan langsung memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Lalu sdr Yudis (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus klip bening berukuran besar yang berisikan 4 (empat) bungkus klip bening berukuran sedang yang berisikan 4 (empat) bungkus paket / plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah mendapatkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Hasanudin RT005/ RW002 Kel. Pemangkat kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas Prov. Kalimantan Barat tanpa dilakukan penimbangan dan tidak diukur terhadap barang narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, sudah digunakan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di KM. Sabuk 36. Sisa barang narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) Paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa jual di Ranai dan Midai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari jumat pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 06.30 WIB sesampai di pelabuhan Penagi, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa bersama dengan beberapa orang yang akan berjualan buah-buahan di sekitaran Ranai, ikut menumpang di dalam kendaraan Roda 4 (empat);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa janji dengan seseorang penjual baju, pukul 11.30 WIB untuk melakukan transaksi jual beli sebanyak 1 g (gram) narkotika dengan lokasi pertemuan di tepi Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa pada pukul 07.30 WIB, Terdakwa tiba disebuah kedai kosong yang terletak di Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan, 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang hendak dijual Terdakwa dimana disimpan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sembari menunggu pembeli narkotika sebagaimana janji dengan seorang penjual baju, Terdakwa telah terlebih dahulu menyimpan 1 bungkus plastic klip bening berukuran besar yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, yang ditaruh di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong, Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa pada pukul 10.45 WIB, Terdakwa sedang duduk di depan sebuah kedai ayam potong di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dari kepolisian. Kemudian terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan Chairil dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal 1 (satu) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 08125591464 Imei 864997064735477 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu di seberang kedai ayam potong, tepatnya di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong yang terletak di tepi Jl. H. Adam Malik Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Chairil dan pihak kepolisian menuju tempat yang dimaksud Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bening berukuran besar yang berisikan, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan, 2 (dua) bungkus paket/ plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, yang dtaruh di bawah seng di belakang sebuah kedai kosong, Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;. Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari Pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menggunakan atau menjual narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Natuna atas perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2345/2023/NNF dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M selaku Kepala Sub Bidang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Endang Prihartini selaku Ps.Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Reza Kola, S.T.,M.T.M.Eng selaku Ps.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan :

- Barang Bukti : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,17 gram diberi nomor barang 3309/2023/NNF. Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN.
- Sisa barang bukti setelah diperiksa adalah 1,15 gram
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3309/2023/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh RSUD Natuna pada tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr.Urai Andri Kurniawan, Sp.PK Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Natuna dan Ice Alvionitasari, A.Md.Kes petugas laboratorium RSUD Natuna. Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sampel urine terdakwa U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine terdakwa U.ROBY Alias ABAH Alias URAY Bin (Alm) URAY SYAIFUDIN adalah benar mengandung Amfetamin Nomor urut 53 dan mengandung Metamfetamin nomor urut 61 dalam narkotika golongan 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keringan hukuman sebagai suatu ambivalensi dari berat ringannya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, sehingga dengan demikian maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan: 1 (satu) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran besar yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika hebis sabu dengan berat bersih 0.8 (nol koma delapan) gram, dikarenakan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba yang disimpan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 081255914644 nomor IMEI 864997064735477 seri 7e372dc8, yang memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;
- Terdakwa merupakan resedivis dalam perkara yang sama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **U.Roby Alias Abah Alias Uray Bin (Alm) Uray Syaifudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Ntn



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan tisu warna putih yang berisikan: 1 (satu) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berukuran besar yang berisikan : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan : 2 (dua) bungkus paket / plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika hebis sabu dengan berat bersih 0.8 (nol koma delapan) gram.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Model CPH2473 warna hitam doff dengan kartu simpati nomor 081255914644 nomor IMEI 864997064735477 seri 7e372dc8.

Dirampas Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H, Roni Alexandro Lahagu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry.B,SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry.B, S.H.